

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP  
PAGANG GADAI DI SUMATERA BARAT**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**  
**RIKA ANGGRAINI, S.H.**  
**18203010081**

**PEMBIMBING:**  
**Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

*Pagang* gadai di Sumatera Barat merupakan transaksi yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Bila diperhatikan dalam sengketa *pagang* gadai bahwa *pagang* gadai telah terjadi pada tahun 1942 atau pada masa kolonial Belanda. *Pagang* gadai lahir sebagai upaya tolong-menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara praktis *pagang* gadai dapat diilustrasikan adanya pemanfaatan jaminan karena adanya pinjam-meminjam. Sementara hal tersebut bertentangan dengan kaidah fikih muamalah yakni adanya pemanfaatan dari pinjam meminjam tergolong ke dalam perbuatan riba. Akan tetapi praktik ini masih eksis hingga saat ini. Oleh karena kegelisahan akademik tersebut perlu dikaji lebih mendalam terkait tinjauan fikih muamalah terhadap *pagang* gadai yang terjadi di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan merupakan penelitian pustaka dan penelitian pustaka guna melihat praktik *pagang* gadai. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif karena pisau analisis yang digunakan ialah fikih muamalah yakni menggunakan teori *bai' al-wafa'* dalam menjawab persoalan yang dikaji.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan *pagang* gadai di Sumatera Barat dilakukan atas dasar tolong menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Objek *pagang* gadai yang dahulu hanya berupa tanah atau benda tidak bergerak lainnya, telah mengalami perkembangan yakni dapat berupa hal lain seperti kolam ikan, motor, dan benda lainnya. Kedua, *pagang* gadai merupakan implementasi dari akad *bai' al-wafa'* karena *pagang* gadai sejalan dengan rukun dan *syarat bai' al-wafa'*. Oleh karena itu menurut penulis *pagang* gadai dibolehkan karena memenuhi tujuan syariat yakni mencapai kemaslahatan. Menurut penulis *pagang* gadai telah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Hal ini dikarenakan *pagang* gadai bukanlah termasuk ke dalam akad yang mengandung unsur riba, gharar, maisir batil dan bentuk terlarang lainnya. Kemudian inti bermuamalah ialah keredhaan kedua belah pihak, begitu pula dengan *pagang* gadai yang terjadi di Sumatera Barat tidak ada unsur paksaan atau pemerasan sedikitpun melainkan para pihak melakukannya atas dasar kemauan sendiri.

Kata Kunci: fikih muamalah, *pagang* gadai, *bai' al-wafa'*, Sumatera Barat.

## ABSTRACT

*Pagang gadai* in West Sumatra is a transaction that has existed since ancient times. When we look at the mortgage disputes that *pagang gadai* have occurred in 1942 or during the Dutch colonial era. *pagang gadai* was born in an effort to help fellow human beings in meeting their daily needs. In practice *pagang gadai* it can be illustrated that the use of collateral is due to loans and borrowings. Meanwhile, this is contrary to the principle of fiqh muamalah, i.e. the use of loans and borrowings is classified as an act of riba. However, this practice still exists to this day. Due to this academic unrest, it is necessary to study in more depth in relation to the review of fiqh muamalah against *pagang gadai* that took place in West Sumatra.

This type of research is descriptive analytical and is library research and field research. This paper uses a normative approach because the knife of analysis used is muamalah fiqh, which is to use the theory of *bai 'al-wafa'* in answering the problems being studied.

The results of this study show that: first, the implementation of *pagang gadai* in West Sumatra is done on the basis of helping fellow human beings to meet their daily needs. Objects that used to be only land or other immobile objects have undergone development, which can be other objects such as fish ponds, motorcycles, and other objects. Second, *pagang gadai* is the implementation of the *bai 'al-wafa'* contract because the pawnshop is in accordance with the pillars and conditions of *bai 'al-wafa'*. Thus, according to the author, *pagang gadai* is allowed because it fulfills the objective of the syariah, which is to achieve profit. According to the author, the pawnshop has fulfilled the principle of bermuamalah. This is because mortgages are not contracts that contain elements of riba, gharar, maisir batil and other prohibited forms. So the essence of bermuamalah is the pleasure of both parties, and as happened in West Sumatra there is no element of coercion or extortion at all, but the parties do it themselves.

Keywords: fiqh muamalah, *pagang gadai*, *bai 'al-wafa'*, West Sumatra.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Anggraini, S.H.

NIM : 18203010081

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Tinjauan Fikih Muamalat terhadap Pagang Gadai di Sumatera Barat”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 April 2021

Yang menyatakan,

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Rika Anggraini, S.H.  
NIM.18203010081



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rika Anggraini, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikumwr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rika Anggraini, S.H.  
NIM : 18203010081  
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pagang Gadai di Sumatera Barat

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikumwr.wb.*

Yogyakarta, 05 April 2021 M.  
22 Sya'ban 1442 H.

Pembimbing,

**Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.**  
**NIP. 19720812 199803 1 004**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-395/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP PAGANG GADAI DI SUMATERA BARAT".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKA ANGGRAINI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010081  
Telah diujikan pada : Senin, 03 Mei 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60c84ec0263d3



Penguji II  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60e93f15185aa



Penguji III  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60e1a24b4868e



Yogyakarta, 03 Mei 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60ca00e4f1617

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el

م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta' aqqīn 'Iddah
------------------	--------------------	-----------------------

### C. Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibah Jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------



#### D. Vokal Pendek

ا	Fathah	a
اِ	Kaşrah	i
اُ	Dhammah	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kaşrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al- Qiyās

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pagang Gadai di Sumatera Barat.”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibunda (Marianis) tercinta, Ayahanda tersayang (Injil) terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan kepada penulis, serta telah menjadi tim sukses utama penulis hingga penyelesaian tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II ( Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan ide dan motivasinya.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penulisan Tesis.
6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., dan Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku penguji tesis penulis yang telah memberikan arahan, masukan, dan pelajaran yang berharga bagi penulis.

7. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
8. Kepada kedua adik penulis terkasih Wiwin Sulastris semoga dimudahkan penyelesaian tugas akhirnya, dan Olga Saputra semoga jadi hafidz nantinya, terima kasih telah mensupport penulis serta seluruh keluarga besar yang telah mensupport baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
9. Kepada responden yang telah bersedia diwawancarai meski masih dalam suasana lebaran.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MGS: Salman (Rantau Parapat), Zumrotul (Nganjuk), Rumzil (Pasuruan), Sugon (Kebumen), Nabila (Ponorogo), Winceh (Bengkulu), Fina (Aceh Besar), Hary (Makassar), Ruky (Bima), Okta (Sabang), Gus Nafi (Kediri), Faiz (Kendal), Sony (Cirebon), Ama (Situbondo), Semoga cepat menyelesaikan pendidikan magisternya dan bagi yang telah lulus agar dimudahkan jalan berikutnya. Kemudian teman AGN: Minte (Sumatera Utara), Intan (Langsa), Rusydi (Sulawesi Tenggara), Hafiz dan Naili (Aceh), Syamsul (Makassar), Redha, Ambiya, Arriful (Aceh), Umar (Labuhan Batu), Fikro (Brebes), Thoni (Lampung) dan Munir (Jember) terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.
11. Kepada rekan-rekan formaster, semangat buat kawan-kawan yang masih berjuang dan sukses selalu bagi yang telah menduduki dunia kerja.
12. Kepada teman-teman Mahasiswa yang berasal dari Sumatera Barat teman seperjuangan Dila, Tari, Zaid, Aqil, Putra, Dodi, Danil, dan Uky. Semoga teman-teman diberikan kesuksesan nantinya.
13. Kepada guru bapak Wimo, bapak Addi, Bapak Aulia, dan Ami, Ulfa, Aufa, Aila, Yeni, Ari, dan teman-teman yang berada di Gunung Merah Institut yang telah memberi pelajaran yang berharga.
14. Kepada Guru penulis yang ada di Padang, Bu Duhriah, Bu Salma, serta Ibu Murnahayati yang telah mensupport penulis dari awal hingga hari sekarang.
15. Kepada PGM channel, yang telah memberikan support kepada penulis yakni Ossy, Jeje, Uwang, Putri, Randi, Anggi, Mamak (Alboy), Bos (Arrijal), Isan (Cigak), Bg Der.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon ampun dari dosa dan khilaf, mudah-mudahan tesis ini diberkati di sisi-Nya serta bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 05 April 2021  
Penulis



**Rika Anggraini, S.H.**  
**NIM.18203010081**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	33
<b>BAB II. AKAD BAI' AL-WAFA' DALAM FIKIH MUAMALAH.....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Fikih Muamalah.....	24
1. Pengertian Fikih Muamalah .....	24
2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah .....	26
3. Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah.....	28
B. Konsep Jual Beli .....	35
1. Pengertian Jual Beli .....	35
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	37
3. Rukun Jual Beli.....	38
4. Syarat Jual Beli .....	39
a. Syarat Terjadinya Jual Beli .....	40
b. Syarat Berlakunya Jual Beli .....	43
c. Syarat Sahnya Jual Beli .....	43
d. Syarat Kelaziman Jual Beli .....	46
e. Macam-Macam Jual Beli .....	47
C. Konsep Bai' al-Wafa' .....	48
1. Pengertian Bai' al-Wafa' .....	48



2. Dasar Hukum Bai' al-Wafa' .....	50
3. Rukun Bai' al-Wafa' .....	55
4. Syarat Bai' al-Wafa' .....	55
5. Perbedaan Bai' al-Wafa' dengan ar-Rahn .....	56
<b>BAB III. KONSEP PAGANG GADAI DI SUMATERA BARAT .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum tentang Sumatera Barat .....	60
B. Pengertian Pagang Gadai .....	64
C. Sejarah Pagang Gadai di Sumatera Barat .....	66
D. Syarat Pagang Gadai di Sumatera Barat .....	69
E. Objek Pagang Gadai di Sumatera Barat.....	74
F. Jangka Waktu Pagang Gadai di Sumatera Barat .....	79
<b>BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERADAP PAGANG GADAI DI SUMATERA BARAT .....</b>	<b>82</b>
A. Pelaksanaan Pagang Gadai di Sumatera Barat.....	82
B. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pagang Gadai di Sumatera Barat.....	96
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Pagang* berasal dari bahasa daerah Sumatera Barat yang berarti pegang, *mamagang* sawah diartikan meminjam uang kepada orang dan sawahnya menjadi cagaran.<sup>1</sup> Gadai merupakan barang yang dijadikan jaminan atas pinjaman sejumlah uang.<sup>2</sup> *Pagang* gadai atau *mamagang* gadai kerap terjadi di Sumatera Barat, dalam hal ini gadai yang dimaksud berupa jaminan berbentuk tanah, sawah, dan lain-lain yang diserahkan kepada si pemberi pinjaman. Jelasnya bahwa ada pihak yang menyerahkan tanah atau benda yang dianggap bernilai oleh masyarakat setempat, dan ada pihak yang menyerahkan sejumlah uang tunai. Benda atau jaminan tadi akan berada dalam pengampuan pihak yang menyerahkan uang hingga pihak yang diberi uang mengembalikan uang yang diserahkan sebelumnya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dinyatakan bahwa gadai merupakan perjanjian yang mengakibatkan adanya penyerahan tanah dari satu pihak untuk mendapatkan uang tunai, dengan kesepakatan bahwa tanah akan kembali ke posisi semula bila uang yang dipinjam dikembalikan kepada

---

<sup>1</sup> Departement van Onderwijs en Eerdienst, *Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melajoe-Riau*, (Batavia: For De Kock, 1935), hlm. 170.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pemilikinya.<sup>3</sup> Kemudian terkait hal itu didefinisikan pula tentang jual gadai, bahwa ia merupakan penyerahan tanah untuk dikuasai oleh si pembeli, tanah akan kembali kepada penjual bila ia membayar harga kembali kepada si pembeli.<sup>4</sup> Gadai juga diartikan sebagai penyerahan jaminan oleh si peminjam kepada si pemberi pinjaman dalam wujud harta yang dinilai ekonomis, dan jaminan tersebut akan dikukuhkan oleh si pemberi pinjaman hingga dana yang dipinjam dikembalikan kepada si pemberi pinjaman, secara sederhana *rahn* merupakan bentuk jaminan sebuah utang atau gadai.<sup>5</sup>

Tidak diketahui kapan tepatnya praktik *pagang* gadai dilakukan di Sumatera Barat. Jika ditanya kepada masyarakat yang lebih tua jawabannya tetap sama, sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Tidak ada jawaban yang tepat kapan tanggal, bulan, serta tahun dimulainya praktik ini. *Pagang* gadai termasuk ke dalam kegiatan yang familiar dilakukan di Sumatera Barat. Herman Sihombing menyatakan bahwa *pagang* gadai telah terjadi sebelum perang dunia kedua.<sup>6</sup>

Ter Haar memberikan definisi sebagaimana yang dikutip oleh Iskandar Kemal bahwa *pagang* gadai merupakan salah satu corak perjanjian di perkampungan ditulis tangan dalam dua lembar kertas, dimana satu lembar kertas

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 385.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 386.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 262.

<sup>6</sup> Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Sri Dharma, 1968), hlm. 78.

dibubuhi materai tiga ribu (3.000) yang telah ditandatangani oleh kaum penggadai, dan kertas yang lain di kertas biasa. Adapun kertas yang dibubuhi materai disimpan oleh orang yang memegang (orang yang memberi uang/ yang memegang jaminan), sementara kertas yang tidak bermaterai diperuntukkan kepada si penggadai.<sup>7</sup>

Beckmann mengindikasikan *pagang* dengan mengambil atau memegang, dan menyatakan gadai sebagai tindakan menyerahkan tanah. Ia mengistilahkan dengan kata *pawner* dan *pawnee*. *Pawner* atau penggadai merupakan orang yang menyerahkan tanah dan *pawnee* merupakan pamagang atau orang yang menyerahkan uang.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Sjafnir Dt. Kando Marajo *pagang* gadai merupakan tindakan pemindahan sementara penggunaan harta pusaka seseorang seperti sawah atau ladang, tindakan ini juga dikenal dengan salang pinjam.<sup>9</sup>

Erwin menjelaskan bahwa ajaran adat Minangkabau dilarang memperjualbelikan atau menggadaikan tanah pusaka melainkan untuk kepentingan seperti, biaya penyelenggaraan jenazah, hajatan atau perkawinan anak perempuan. Jika digadaikan, maka si pemegang gadai diutamakan masih memiliki hubungan kerabat dengan si penggadai.<sup>10</sup> Adapun objek yang dijadikan

---

<sup>7</sup> Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Kebudayaanannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 69.

<sup>8</sup> Franz Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau West Sumatra*, (Springer Science Business Media Dordrecht, 1979), hlm. 169.

<sup>9</sup> Sjafnir Dt. Kando Marajo, *Sirih Pinang Adat Minangkabau: Pengetahuan Adat Minangkabau Tematis*, (Padang: Sentra Budaya, 2006), hlm. 151.

<sup>10</sup> Erwin, *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 119.

jaminan berbentuk benda tak bergerak berupa ladang, tumbuhan misalnya, pohon kelapa sawit, pohon cengkeh, pohon karet, dan tanaman tua lainnya.

Masyarakat Sumatera Barat dalam kesehariannya mengatakan tindakan tersebut dengan gadai. Praktik tersebut merupakan upaya tolong-menolong antar sesama, dan masih eksis hingga hari ini. Tindakan *pagang* gadai tersebut terdapat unsur pemanfaatan jaminan yang timbul dari akad pinjam-meminjam. Hal ini bertentangan dengan kaidah fikih muamalat yang berbunyi:

كل قرض جر منفعة فهو ربا<sup>11</sup>

Transaksi *pagang* gadai memiliki dua sisi yakni di satu sisi praktik ini mendatangkan kemaslahatan dan di sisi lain praktik ini seperti memberikan kemudharatan terhadap orang yang membutuhkan uang atau si penggadai. Akan tetapi faktanya praktik ini masih hidup hingga hari ini di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Memang *pagang* gadai dilakukan menurut ketentuan adat Minangkabau, namun dalam adat Minangkabau juga dikenal *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah* yang artinya adat berdasarkan syara' dan syara' berdasarkan kitab Allah atau Al-Qur'an.

Tulisan tentang *pagang* gadai memang sudah banyak dilakukan oleh para akademisi. Namun peneliti-peneliti yang menggunakan teori hukum Islam, lebih cenderung menggunakan *ar-rahn* atau menggunakan konsep utang-piutang sebagai pisau analisisnya. Namun berbeda dengan penulis yang akan menggunakan teori *bai' al-wafa'* sebagai pisau analisisnya, karena menurut

---

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menghadapi Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 138.

penulis secara teknis praktik *pagang* gadai lebih mirip dengan *bai al-wafa'*. Berdasarkan latar belakang tersebut tulisan ini akan mengkaji terkait perspektif fikih muamalat tentang *pagang* gadai di Sumatera Barat, dengan menggunakan teori *bai' al-wafa'* sebagai pisau analisisnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *pagang* gadai di Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap *pagang* gadai di Sumatera Barat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan daripada penulisan tesis ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan *pagang* gadai yang terjadi di Sumatera Barat.
2. Untuk memahami perspektif fikih muamalat terhadap *pagang* gadai di Sumatera Barat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Temuan ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan terkait tentang perspektif fikih muamalat dalam *pagang* gadai di Sumatera Barat.



## 2. Secara Praktis

Temuan dalam tulisan ini didambakan dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan masyarakat Sumatera Barat dalam menjalankan *pagang* gadai dalam perspektif fikih muamalat.

### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, bahwa banyak ditemukan penelitian terkait atau mirip dengan *pagang* gadai. Oleh karena itu perlu pemetaan agar tidak terjadi pengulangan pembahasan yang sama. Berikut dipaparkan beberapa studi literatur yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Artikel yang ditulis oleh Hasneni dengan tema Tradisi Lokal *Pagang* Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam. Artikel ini terfokus kepada pemanfaatan barang jaminan yang timbul dari perjanjian utang yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Menurut Hasneni boleh hukumnya melakukan *pagang* gadai perspektif hukum Islam selama tidak menyeleweng atau mengingkari perjanjian dalam akad. Namun ada batasan dimana Jumhur Ulama berargumen bahwa jika *pagang* gadai dijalankan dengan keleluasaan pihak penerima gadai guna dieksploitasi, demikian dianggap berlawanan dengan agama. Ia menggunakan teori *ar-rahn* sebagai landasan teiru dalam kajian ini.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hasneni, Tradisi Lokal *Pagang* Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam, *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol.1:1 (Januari-Juni 2015), hlm. 80.

Artikel yang ditulis oleh Sri Sudiarti yang berjudul *Bai' al-wafa'*: Permasalahan dan solusi dalam Implementasinya. Artikel ini mengkaji terkait praktik pemajakan kebun karet di Kabupaten Labuhan Batu Utara, kemudian pajak kebun kelapa dan pemanfaatan tanah sawah di Kabupaten Madina serta adanya praktik jual gadai di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera utara. Pelaksanaan praktik ini diawali dengan peminjaman sejumlah uang kepada seseorang lalu di peminjam menyerahkan jaminan kepada si pemberi pinjaman dengan syarat jika uang telah dikembalikan maka jaminan tadi akan diserahkan kepada si peminjam. Semua praktik tersebut merupakan implementasi dari *bai' al-wafa'*.<sup>13</sup>

Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan yang dirasakan pada masyarakat tersebut karena masyarakat, namun sebaliknya masyarakat merasa terbantu dengan adanya praktik demikian. Artinya praktik tersebut menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat tersebut. Praktik demikian didasarkan pada *'urf*.<sup>14</sup>

Artikel yang ditulis oleh Indah Firmaja Sari yang berjudul Pelaksanaan *Pagang* Gadai Tanah Pusako Tinggi pada Masyarakat Minangkabau (Studi di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat). artikel ini berfokus kepada kajian terkait sengketa yang muncul akibat tidak adanya kejelasan mengenai batas waktu pelaksanaan *pagang* gadai di Padang Pariman, sehingga menyebabkan konflik di antara kedua belah pihak. Ia

---

<sup>13</sup> Sri Sudiarti, "Bai' al-wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya", *Jurnal: Analytica Islamica*, Vol.5:1 (2016), hlm. 198.

<sup>14</sup> *Ibid.*

menjelaskan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ialah, kerenggangan hubungan antara mamak dan kemenakan. Adapun faktor eksternalnya ialah karena tidak adanya aturan tertulis terkait pelaksanaan *pagang* gadai yang berlaku pada lingkungan adat Minangkabau, yang tidak sesuai dengan ketentuan administrasi atau prosedur pelaksanaan perjanjian kredit yang berlaku saat ini di Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Nan Sabaris, sementara luas tanah yang ada tidak mengalami penambahan, serta peningkatan dan pengembangan bangunan, pendidikan sosial dan ekonomi di Kecamatan Nan Sabaris.<sup>15</sup>

Artikel yang ditulis oleh Farhan Muhammad Aziz tentang Pelaksanaan *Pagang* Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten agam Provinsi Sumatera Barat. artikel tersebut lebih berfokus kepada tinjauan hukum adat terhadap pelaksanaan gadai di lokasi tersebut. Transaksi gadai sawah yang terjadi di Kenagarian Koto Tinggi ada yang dilakukan secara tertulis yakni dengan adanya surat gadai yang dilakukan oleh dua orang saksi, dan biasanya dibuat si atas degel atau saat sekarang dibuat dengan memakai materai, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi dan ada juga diketahui oleh mamak kepala waris jika tanah yang digadaikan merupakan harta pusaka tinggi, akan tetapi jika harta tersebut merupakan harta pusaka rendah maka transaksi gadai cukup ditandatangani oleh dua orang saksi,

---

<sup>15</sup> Indah Firmaja Sari, Pelaksanaan *Pagang* Gadai Tanah Pusako Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau (Studi di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat), *Tesis* Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017.

yang mana saksi tersebut terdiri dari saksi dari pihak penggadai dan penerima gadai, dengan dihadiri oleh dua saksi, yang mana saksi tersebut terdiri dari satu saksi dari pihak si penggadai dan satu saksi dari pihak si penerima gadai, dalam perjanjian di bawah tangan.<sup>16</sup>

Artikel yang disusun oleh Aliasman dengan tema Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960. Seperti yang terlihat dari tema tersebut bahwa kajian ini berfokus kepada gadai tanah yang terjadi setelah berlakunya pasal 7 UU No. 56/Prp/1960. Dalam artikel ini dinyatakan bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Hukum adat Minangkabau Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tetap berlangsung menurut hukum adat dan statusnya tetap ada, meskipun telah ada UU No 56/Prp/1960 namun hukum nasional tersebut tersingkir oleh hukum adat seperti sedia kala.<sup>17</sup>

Artikel yang ditulis oleh Ihdi Aini dengan tema analisis Pelaksanaan gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Pasaman). Kajian ini berfokus pada tinjauan yuridis yakni tinjauan UU tersebut terhadap pelaksanaan *pagang* gadai di Nagari Simpang

---

<sup>16</sup> Farhan Muhammad Aziz, Pelaksanaan *Pagang* Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Basi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, *JOM Fakultas Riau*, Vol.7:1 (Januari-juni 2020), hlm. 1.

<sup>17</sup> Aliasman, Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960. *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*, Tahun 2005.

Tonang. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa gadai yang dilakukan di Nagari Simpang Tonang belum sesuai dengan UU No. 56/Prp/1960, karena pelaksanaan gadai masih dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah ini.<sup>18</sup>

Artikel yang ditulis oleh Ayub Wirasaputra dengan tema *Pagang* Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kecamatan Hukum Nasional. Praktik gadai yang terjadi saat ini di Minangkabau khususnya di Kenagarian Taram dilakukan bukan lagi atas dasar tolong-menolong sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang tua dahulunya dan terindikasi dari pesan ketentuan adat yang disampaikan dengan begitu ketatnya persyaratan dalam menggadai tanah pertanian atau sawah milik kaum atau suku. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Taram tersebut tidak merujuk pada hukum nasional baik itu hukum adat, syariah Islam maupun perdata.<sup>19</sup>

Artikel yang ditulis oleh Nur Adhim, Triyono, Naina Fadli Alfriano bertemakan Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Gadai Tanah. Artikel ini lebih berfokus kepada kajian hukum terkait pelaksanaan gadai tanah di Sumatera Barat. Dalam artikel ini dinyatakan bahwa pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan masyarakat adat Sumatera Barat masih menggunakan hukum adat, yakni menggadai yang dilakukan di hadapan *ninik mamak* (kepala adat) suku penggadai tersebut. Dalam pelaksanaan gadai tanah

---

<sup>18</sup> Ihdi Aini, Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, *Yurisprudensi : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6:1 (Juni 2020), hlm. 97.

<sup>19</sup> Ayub Wirasaputra, *Pagang* Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol.2:2 (Desember 2017), hlm. 1-22.

tersebut tidak berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Pertanian.<sup>20</sup>

Artikel yang ditulis oleh M. Yarham dengan tema Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Lahan sawit di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Hasil dalam kajian ini menunjukkan bahwa praktik gadai lahan sawit di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari segi akadnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah karena adanya persyaratan adanya pemanfaatan barang gadai. Kajian ini menggunakan konsep *ar-rahn* sebagai pisau analisisnya, sehingga berpendapat demikian.<sup>21</sup>

Tulisan yang ditulis oleh Rinny Dhita Utari bertemakan Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam. Artikel ini menggunakan teori *ar-rahn* sebagai pisau analisisnya, sehingga simpulan dalam kajian ini ada ketidaksesuaian dalam syarat barang yang digadaikan, syarat utang, dan syarat kesepakatan, sehingga disimpulkan akadnya menjadi batal atau tidak sah karena tidak memenuhi syarat berlakunya gadai dalam hukum Islam. Akad tersebut juga dinilai

---

<sup>20</sup> Nur Adhim dkk, Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Gadai Tanah, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.4:1 (Februari 2019), hlm. 439.

<sup>21</sup> M. Yarham, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Lahan Sawit di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, *Jurnal Tamwil*, Vol.5:1 (Januari-Juni 2019), hlm. 31.



tidak sah karena adanya pemanfaatan barang gadai karena mengandung unsur riba.<sup>22</sup>

Artikel yang ditulis oleh Satria Hadi Al-Imanni tentang Praktik *Pagang* Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fikih Muamalat. Tulisan ini menggunakan teori ar-rahn sebagai pisau analisisnya sehingga dalam artikel ini disimpulkan bahwa *pagang* gadai yang terjadi di Nagari Sungai Tunu Kecamatan ranah Pesisir Sumatera Barat ini dinilai tidak sesuai dengan konsep gadai atau ar-rahn dalam fikih muamalat karena adanya pemanfaatan terhadap barang yang menjadi jaminan dalam transaksi tersebut.<sup>23</sup>

Artikel yang ditulis oleh Benny Oktavian, Melinda Noer, dan Jafrinur tentang Analisis Bentuk Komunikasi pada *Pagang* Gadai Sawah di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto). Artikel ini lebih berfokus kepada analisis bentuk komunikasi yang digunakan oleh pemegang dan penggadai saat melakukan gadai sawah, kemudian menganalisis terjadinya sengketa atau konflik yang terjadi dalam *pagang* gadai sawah di Nagari Jaho Kecamatan X Koto. Bentuk komunikasi yang dipakai di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah datar tersebut menggunakan komunikasi secara langsung sebagai alat untuk memperlancar maksud mereka, yaitu dengan bertatap

---

<sup>22</sup> Rinny Dhita Utari, Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018.

<sup>23</sup> Satria Hadi Al-Imanni, Praktik *Pagang* Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fikih Muamalat, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2019.

muka secara langsung antara si pemegang dan si penggadai atau tidak langsung dengan menggunakan surat bertuliskan perjanjian pitih diganti pitih tabilang (uang diganti uang terbilang), tanah diganti tanah, sawah diganti sawah, emas diganti emas, untuk melakukan transaksi *pagang* gadai, karena si pemegang memberikan pinjaman ataupun uang untuk keperluan si penggadai, adapun hal lain yang terjadi dalam melakukan *pagang* gadai di Nagari Jaho dengan memakai orang ketiga dalam melakukan transaksi *pagang* gadai. Bentuk komunikasi di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dalam *pagang* gadai di lahan pertanian adalah bentuk komunikasi antarpribadi yakni komunikasi yang berlangsung secara dialogid antara dua orang atau lebih antara si pemegang dan si penggadai.<sup>24</sup>

Artikel yang ditulis oleh Eti Siska Putri dengan tema Pemetaan dan Resolusi Konflik *Pagang* Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi di Jorong Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). artikel tersebut berbicara tentang pemetaan realita dan merumuskan resolusi konflik gadai tanah ulayat di Jorong Kajai Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Konflik yang terjadi ialah konflik tertutup dan terbuka. Konflik tertutup berupa saling tidak tegur sapa dan adanya rasa saling curiga satu sama lain, sementara konflik terbuka berupa cekcok yang terjadi dalam masyarakat kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas (kasar) dan berujung kekerasan. Resolusi konflik yang

---

<sup>24</sup> Benny Oktavian dkk, Analisis Bentuk Komunikasi Pada *Pagang* Gadai Sawah di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto), *Jurnal Niara*, Vol. 13:2 (Januari 2021), hlm. 53.

diberikan ialah dalam bentuk musyawarah, kerjasama, dan penyelesaian dengan kearifan lokal.<sup>25</sup>

### E. Kerangka Teoritik

Muamalat merupakan ajaran yang terkait tentang persoalan umat tentang mencapai hajat hidupnya antar sesama umat sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al Qur'an dan as Sunnah. Pada prinsipnya masalah muamalat bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan manusia, yakni dengan melihat kondisi dan situasi yang berada di sekitar manusia.<sup>26</sup> Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan bahwa fikih muamalat ialah ketentuan Allah yang wajib dilaksanakan dan ditaati saat kehidupan bermasyarakat guna memelihara kebutuhan umat.<sup>27</sup> Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id dikutip oleh Nasrun Haroen bahwa fikih muamalat merupakan norma yang bertautan dengan perilaku manusia dalam persoalan duniawi seperti masalah utang-piutang, perniagaan, kontrak, dan perserikatan.<sup>28</sup>

Secara praktik *pagang* gadai terlihat mirip dengan cabang jual beli yakni akad *bai' al-wafa'* dalam fikih muamalat. Jual beli bahasa Arabnya dikenal *al-bai'* mengandung makna melunasi, menjajakan, dan menggantikan suatu benda

---

<sup>25</sup> Eti Siska Putri, Pemetaan dan Resolusi Konflik *Pagang* Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi di Jorong Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat), *Tesis* Universitas Negeri Padang, Tahun 2020.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. ix.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 3

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, hlm. vii.

dengan benda lain. Menurut Hanafiyah jual beli ialah menggantikan benda dengan hal yang dikehendaki yang setara serta berdayaguna. Sementara Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan jual beli sebagai tindakan memindahkan harta berupa penggantian kepemilikan.<sup>29</sup>

Mardani menyatakan bahwa ada berbagai macam akad dalam jual beli, seperti akad *salam*, *istishna'*, *murabahah*, *bai' al-dayn*, *bai' bidhamanil ajil*, *bai' al-inah*, *bai' tawarruq*, dan *bai' al-wafa'*. Fokus kajian ini pada salah satu akad tersebut yakni akad *bai' al-wafa'*.<sup>30</sup> Akad merupakan perjumpaan antara ijab dan kabul sebagai ungkapan kemauan antara satu pihak atau lebih guna menimbulkan konsekuensi hukum pada objeknya.<sup>31</sup> Pengertian tersebut mengindikasikan pentingnya akad dalam sebuah perjanjian termasuk dalam perjanjian jual beli.

*Bai' al-wafa'* berasal dari Asia Tengah tepatnya di Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah. Jenis perniagaan ini timbul karena ketidakmauan pihak si kaya memberikan pinjaman secara gratis kepada si miskin, mereka mau mendistribusikan selagi mendapatkan imbalan. Karena meminta tambahan dalam pembayaran utang merupakan sesuatu yang diharamkan, pada saat itu masyarakat di sana merekayasa jual beli dalam bentuk *bai' al-wafa'*.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 101.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>31</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

<sup>32</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalat Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 351.

*Bai' al-wafa'* dalam Mazhab Maliki dikenal dengan sebutan *bai' thanaya*, dalam Mazhab Syafi'i dikenal dengan *bai' uhdah*, dalam Mazhab Hanbali dikenal dengan *bai' amanah* atau *bai' tho'ah* atau *bai' jaiz*, dan dalam sebagian kitab Hanafi dikenal dengan nama *bai' mu'amalah*.<sup>33</sup> Secara terminologis *al-bai'* berarti jual beli dan *al-wafa'* berarti pelunasan/penutupan utang.<sup>34</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan *bai' al-wafa'* sebagai perniagaan di mana ada pihak yang membutuhkan dana tunai dengan menjual tanah karang yang diam dengan syarat bila pinjaman dilunasi maka barang yang diberikan dapat diperoleh kembali.<sup>35</sup> Disebut jual beli wafa' (pelunasan) dikarenakan nada samaam pernyataan janji oleh pembeli guna memenuhi hak penjual, dalam hal ini haknya ialah menyerahkan kembali barangnya apabila si penjual membayar uangnya. Terdapat keuntungan penjual dalam transaksi ini, karena ia dapat memperoleh uang tanpa menjual habis harta yang mungkin saja dia berusaha keras agar hartanya tidak berpindah kepemilikan. Kemudian keuntungan bagi pembeli ialah ia dapat mengelola harta dan jauh dari praktik riba.<sup>36</sup>

Dalam transaksi *bai' al-wafa'* terkandung hukum jual beli dan gadai. dalam *bai' al-wafa'* terdapat hukum jual beli karena adanya kebolehan untumemanfaatkan barang dagangannya dengan mengambil manfaatnya. Si

---

<sup>33</sup> Suruhanjaya Sekuriti, *Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti*, (Kuala Lumpur: Tigas Pesiaran Nukit Kiara, 2006), hlm. 28.

<sup>34</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi*, hlm. 178.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ter. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 192.

<sup>36</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Ter. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 128-129.

pembeli dapat memanfaatkan sendiri atau menyewakan kepada orang lain tanpa adanya izin dari si penjual. Kemudian dalam bai' al-wafa' terkandung hukum gadai, karena tidak ada hak pembeli untuk menggunakan hartanya dan memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Benda itu tidak digunakan untuk syufah, dan biaya perawatannya menjadi tanggung jawab penjual, kemudian pembeli juga berkomitmen menjaga harta si penjual hingga si penjual mengembalikan harga yang telah diterimanya.<sup>37</sup>

Hukum pokok pada *bai' al-wafa'* ialah jual beli, dan hukum cabangnya ialah barang yang sudah dibeli tersebut bisa dijual lagi. Illatnya ialah karena adanya perjanjian dalam jual beli itu. Oleh sebab itu, orang yang bertransaksi menggunakan akad bai al-wafa', si penjual dapat membayar kembali benda yang sudah dijual kepada pembeli, karena ini sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.<sup>38</sup>

Rukun dan syarat *bai' al-wafa'* sama dengan jual beli pada umumnya, yakni ada penjual dan pembeli, objek akad (barang dan harga), dan adanya sighthat atau pengucapan serah terima. Demikian juga dengan syaratnya, *bai' al-wafa'* juga sama dengan jual beli pada umumnya. Perbedaannya di *bai' al-wafa'* terdapat penerangan terkait benda yang sudah dijual dibeli lagi oleh si penjual

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 129-130.

<sup>38</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 103-104.



dengan sesuai masa yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak yang berakad, baik itu satu tahun, dua tahun atau selamanya.<sup>39</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>40</sup> Metode penelitian pada prinsipnya ialah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>41</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data<sup>42</sup> sebagaimana yang dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari segi objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi

---

<sup>39</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalat Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 111.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 42.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>42</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 276.

masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>43</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan merupakan gabungan penelitian pustaka dengan penelitian pustaka (*library research*). Oleh sebab itu penulis akan menguraikan semua temuan yang berkaitan tentang *pagang* gadai yang terjadi di Sumatera Barat, lalu menganalisa dengan menggunakan perspektif muamalat dalam hal ini berkaitan dengan *bai' al-wafa'*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan perspektif fikih muamalat yakni teori *bai' al-wafa'* guna menjawab permasalahan yang dikaji.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>44</sup> Adapun yang dimaksud dengan sumber data adalah semua informasi baik yang termasuk benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 22.

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-4 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 102.

<sup>45</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, cet ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara atau memakai kuisisioner merupakan data primer.<sup>46</sup> Oleh sebab itu sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden yakni penggadai dan penerima gadai.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Data yang didapatkan dari laporan suatu perusahaan, atau dari suatu lembaga.<sup>47</sup> Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang dikaji baik dalam bentuk buku, jurnal, peraturan seperti kompilasi hukum ekonomi syariah, dan sumber lain yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data penulis menggunakan wawancara guna mendapatkan data di lapangan, Menurut Mc. Milan dan Schumacher sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra bahwa ada beberapa instrumen untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif di antaranya ialah observasi partisipan, observasi bidang atau lapangan, wawancara mendalam, dokumen

---

<sup>46</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

<sup>47</sup> *Ibid.*

dan artefak, serta teknik tambahan seperti audio visual.<sup>48</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah wawancara. Wawancara yang dilakukan termasuk ke dalam wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, beranggotakan dua orang atau lebih secara berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar sendiri dari suaranya. Oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi definisi wawancara di atas mengalami perubahan dan penyempurnaan. Saat ini tanya jawab dapat dilakukan jarak jauh.<sup>49</sup>

Irawan Soehartono mendefinisikan sebagaimana yang dikutip oleh Nur Amin Fattah bahwa wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder).<sup>50</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data cenderung terdiri dari analisis teks serta cenderung melibatkan pengembangan sebuah deskripsi dan tema-tema.<sup>51</sup> Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh bahwa

---

<sup>48</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 209.

<sup>49</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 88.

<sup>50</sup> Nur Amin Fattah, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: tnp, 2007), hlm. 46.

<sup>51</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7.

analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti dan dilaporkan secara sistematis,<sup>52</sup> yakni data tentang praktik *pagang* gadai yang terjadi di Sumatera Barat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni penulis mendeskripsikan fakta tentang praktik *pagang* gadai yang terjadi di kalangan masyarakat Sumatera Barat lalu dianalisis dengan menggunakan teori *bai' al-wafa'*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembaca mengikuti pembahasan ini, diterangkan bahwa tesis ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu ialah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka guna memetakan posisi penelitian, kerangka teoritik yang memuat teori yang akan digunakan dalam permasalahan ini, metode penelitian yang berisikan tentang hal-hal terkait langkah yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut.

Bab dua membahas tentang teori yang akan digunakan dalam kajian ini yakni dimulai dengan konsep fikih muamalat, konsep jual beli secara umum, dimulai dengan pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya

---

<sup>52</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 168.

jual beli. Kemudian dilanjutkan dengan konsep *bai' al-wafa'* yang dimulai dari definisi serta dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya *bai' al-wafa'*.

Bab tiga memuat tentang praktik *pagang* gadai yang terjadi di Sumatera Barat seperti pengertian *pagang* gadai, unsur *pagang* gadai, berakhirnya *pagang* gadai serta ketentuan-ketentuan terkait praktik *pagang* gadai seperti objek gadai dan jangka waktu pelaksanaannya.

Bab empat akan membahas tentang penjelasan terkait pelaksanaan *pagang* gadai di Sumatera Barat, dan analisis terkait pelaksanaan *pagang* gadai di Sumatera Barat perspektif fikih muamalat.

Bab lima memuat tentang penutup yang memuat simpulan dari bahasan serta kritik dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Pagang* gadai merupakan transaksi yang lahir dan berkembang di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Transaksi ini bersifat tolong-menolong antara si penggadai dan si pemegang gadai. Penggadai menerima sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya, sementara si pemegang gadai menerima tanah untuk dihasilkan selama masa *pagang* gadai berlangsung. Objek *pagang* gadai biasanya berasal dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi biasanya dapat berbentuk tanah ulayat atau tanah ulayat yang sudah ada tanaman di atasnya. Harta pusaka rendah juga berupa tanah milik pribadi, sehingga ia tidak memerlukan tandatadangan ahli waris untuk pelaksanaan *pagang* gadai yang akan dilakukan. Seiring perkembangan zaman, objek *pagang* gadai tidak hanya terbatas pada tanah saja. Namun dapat juga dalam bentuk kolam ikan, tambak ikan, mesin bajak sawah, tanah yang ada pepohonan di atasnya seperti pohon kelapa, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan pepohonan lainnya yang bernilai uang apabila tiba masa panen. *Pagang* gadai dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dan tulisan, namun pada masa sekarang masyarakat Sumatera Barat lebih memilih perjanjian tertulis dibanding lisan.
2. *Pagang* gadai merupakan implementasi dari akad bai' al-wafa'. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa *pagang* gadai ini dibolehkan,



karena *pagang* gadai memenuhi tujuan syara' yakni mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia. Dalam hal ini dapat dilihat ketika si penggadai memperoleh uang dari si pemegang gadai ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan uang tersebut, sementara si pemegang gadai juga menerima tanah atau objek *pagang* gadai lainnya untuk dikelola. Kemudian berdasarkan analisis penulis *pagang* gadai di Sumatera Barat telah memenuhi prinsip-prinsip dalam bermu'amalah. Hal ini dikarenakan *pagang* gadai tidak termasuk ke dalam perbuatan yang riba, gharar, maisir, batil dan bentuk terlarang lainnya. Kemudian yang paling penting dalam bermu'amalah ialah adanya keredhaan kedua belah pihak. Melihat adanya prosedur *pagang* gadai sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa transaksi ini dilakukan atas dasar suka sama suka.

## **B. Saran**

1. Kepada pelaku yang melaksanakan *pagang* gadai agar tidak memperpanjang pelaksanaan *pagang* gadai terlalu lama. Hal ini lebih kepada menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap harta yang diperjual belikan. Oleh sebab itu ada baiknya dibatasi waktunya, misalnya enam bulan, satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Kemudian kepada pembeli atau pemegang gadai agar membuat kesepakatan harga yang tidak terlalu tinggi, sehingga mudah saat membeli kembali benda yang sudahh dijual.

2. Kepada Tokoh Adat, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kandung, agar disesuaikan pelaksanaan pagang gadai dengan fikih muamalah, dalam hal ini seperti layaknya akad bai' al-wafa'.
3. Kepada pemerintah daerah Sumatera Barat agar dibuat regulasi terkait pelaksanaan pagang gadai, yang disesuaikan dengan akad bai' al-wafa' yang telah dimasukkan ke dalam hukum positif yakni dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perlu adanya aturan ini, karena pagang gadai merupakan akad yang urgen bagi masyarakat Sumatera Barat, di lain sisi ini termasuk akad yang mudah, cepat, dan tidak butuh waktu lama, serta masyarakat tidak perlu merasa malu apabila melakukan pembiayaan di bank lalu mengalami gagal bayar kemudian objek yang dijaminakan disita oleh pihak bank.

## Daftar Pustaka

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Sukses Publishing, 2012).

### 2. Hadis

al-Asqalany, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*, Ter. Dani Hidayat. CD Program Versi 2.0 "*Bulughul Maram*". (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah. 2008.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islami dalam Menghadapi Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Adam. *Fikih Muamalat Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama. 2018.

Aini, Ildi. "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian". *Yurisprudensi : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6:1. Juni 2020.

Aliasman. Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960. *Tesis* Universitas Diponegoro Semarang. 2005.

Al-Imanni, Satria Hadi. Praktik Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fikih Muamalat. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 2019.

Amanda, Dina. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 344K/Pdt/2004. *Tesis* Universitas Indonesia. 2011.

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Asa'ari. "Bai'ul Wafa' (Review Penggunaan Dalil Maslahah di Kalangan Hanafiyah)". *Jurnal Islamika* Vol.13:1. 2013.
- ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. ter. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- ash-Shieddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- 'Asyur, Ahmad Isa. *Fiqh Islam Praktis: Bab Muamalat*. ter. Abdulhamid Zahwan. Solo: CV Pustaka Mantiq. 1995.
- Aziz, Farhan Muhammad. "Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Basi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat". *JOM Fakultas Riau*, Vol.7:1. Januari-Juni 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. ter. Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani Daru Fikri. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Ed. Revisi Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Batuah, A.M. Datuk Maruhun dan D.H. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Jakarta: N.V. Poesaka Aseli. t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*. cet. ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.

- Hasneni. "Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam". *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol,1:1. Januari-Juni 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiq.* ter. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang. 1994.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- M. Yarham. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Lahan Sawit di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat". *Jurnal Tamwil*, Vol.5:1. Januari-Juni 2019.
- Madjid, St. Saleha. *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2:1. Januari-Juni 2018.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamala*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Muklisin dan Khoiri. "Bai' al-wafa' dalam Tinjauan Hukum Islam". *Istikhlaf* Vol.1:2, September 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Naim, Mochtar. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Sri Dharma, 1968),
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. ter. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1984.
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalat Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- \_\_\_\_\_ "Bai' al-wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya". *Jurnal: Analytica Islamica*, Vol.5:1. 2016.
- Wirasaputra, Ayub. "Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional". *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol.2:2. Desember 2017.

- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Yaqin, Ainul. *Fikih Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2018.
- Refliza. Kajian Hukum atas Gadai Tanah dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Sungayang setelah Berlakunya Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. *Tesis Universitas Sumatera Utara Medan*. 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- \_\_\_\_\_. *Fikih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press. 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Suruhanjaya Sekuriti. *Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti*. Kuala Lumpur: Tigas Pesiaran Nukit Kiara. 2006.
- Utari, Rinny Ditha. Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2018.

#### 4. Penelitian

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. cet. ke-4. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Fattah, Nur Amin. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: tnp. 2007.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. ke-3. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. cet. ke-19. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. cet. ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindi. 1998.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. cet ke-4. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. cet. ke-1. Yogyakarta: Teras. 2011.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

## 5. Sosial

Beckmann, Franz Von Benda. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau West Sumatra*. Spinger Science Business Media Dordrecht. 1979.

Benny Oktavian dkk. “Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang Gadai Sawah di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto)”. *Jurnal Niara*, Vol. 13:2. Januari 2021.

Dt. Kando Marajo, Sjafnir. *Sirih Pinang Adat Minangkabau: Pengetahuann Adat Minangkabau Tematis*. Padang: Sentra Budaya. 2006.

Dt. Sangguno Dirajo, Ibrahim. *Uraian Adat Minangkabau*. Bukittinggi: 1987.

Erwin. *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press. 2006.

Junawati, Fat. “Tanah Ulayat antara Hikmat dan Melarat (Studi Literatur tentang Konflik Tanah Ulayat Kaum)”. *Journal of Multidiciplinary Research and Development: Ranah Reseachr*, Vol.1:1. Tahun 2018.

Kemal, Iskandar. *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Kebudayaannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Mansoer dkk. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara. 1970.

Nur Adhim dkk. “Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Gadai Tanah”. *Diponegoro Private Law Review*. Vol.4:1. Februari 2019.



Panyalai, Hariz Novirja. "Pelaksanaan Gadai Tanah Pusaka Tinggi di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Pagang Pariaman Provinsi Sumatera Barat". *Skripsi* Universitas Sumatera Utara. Tahun 2018.

Putri, Eti Siska. Pemetaan dan Resolusi Konflik Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi di Jorong Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Tesis* Universitas Negeri Padang. 2020.

Sari, Indah Firmaja. Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Pusako Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau (Studi di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat). *Tesis* Universitas Sumatera Utara Medan. 2017.

BPS Provinsi Sumatera Barat. *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka: Sumatera Barat Province in Figures*. CV Petratama Persada. 2021.

Sari, Indah Firmaja. Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Pusako Tinggi pada Masyarakat Minangkabau (Studi di Kecamatan Nan sabaris Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat). *Tesis* Universitas Sumatera Utara Medan. 2017.

## **6. Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2015/PN.Pnn

Putusan Nomor: 117/Pdt/2017/PT.Pdg, hlm

Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2015/PN.Pdg

Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Tjp

Putusan Nomor: 109/Pdt.G/2010/PN.Pdg

## **7. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## 8. Lain-lain

Departement van Onderwijs en Eerdienst. *Kamoes Bahasa Minangkabau-Bahasa Melajoe-Riau*. Batavia: For De Kock. 1935.



**TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-  
ISTILAH**

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran, Hadits dan Istilah	Terjemahan
4	11	Kaidah Fikih Muamalah	“Setiap pinjaman menarik manfaat(oleh kreditor) adalah sama dengan riba”.
24	16	Kaidah Fikih Muamalah	“ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah ialah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
26	41	Al-Qur’an	“ ... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
27	22	Kaidah Fikih	“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”
28	26	Kaidah Fikih Muamalah	“Hukum asal dalam transaksi ialah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”
29	28	Kaidah Fikih Umum	“Ridha atas sesuatu berarti ridha puladengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut.”
30	31	Al-Qur’an	“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran).”
34	45	Al-Qur’an	“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
34	46	Al-Qur’an	“... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”

35	47	Al-Qur'an	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mamakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”
35	48	HR al-Bazar dan al-Hakim	“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”

## CURRICULUM VITAE

### Data Diri

Nama : Rika Anggraini, S.H.  
Tempat, tanggal lahir : Inderapura, 25 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Air Batu, Kelurahan Tanah  
Bakali Inderapura,  
Kecamatan Air Pura, Kabupaten  
Pesisir Selatan, Provinsi  
Sumatera Barat, Kode Pos  
25671  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimo Kurdo No. 36B RT 23  
RW 07, Kelurahan Demangan,  
Kecamatan Gondokusuman,  
Kota Yogyakarta, Provinsi DI  
Yogyakarta, Kode Pos 55221  
Email : rikaanggraini9779@gmail.com  
No. Hp. : 0823 9073 9779



### Nama Orang Tua:

Ayah : Injil  
Pekerjaan : Tani

Ibu : Marianis  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### Latar Belakang Pendidikan

2002-2008 : Sekolah Dasar Negeri 20 Koto Pandan  
2008-2011 : Madrasah Tsanawiyah Negeri Pancung Soal  
2011-2014 : Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang  
2014-2018 : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
2018-2021 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Karya Tulis Ilmiah

2018 : Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Mensterilkan Kucing:  
Studi Analisis di Rumah Sakit Hewan Kota Padang  
2019 : *Cash Waqf Linked Sukuk* Menurut Perspektif Hukum Islam  
2020 : Jaminan dalam Pembiayaan Mudarabah Tinjauan Fatwa DSN-  
MUI Nomor 92 Tahun 2004

### **Pengalaman Organisasi**

- 2017-Sekarang : Sekretaris Umum Alumni MTsN Pancung Soal
- 2017-Sekarang : Anggota Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah se-Indonesia (ASHESI)
- 2017-2018 : Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
- 2018-Sekarang : Anggota Ikatan Mahasiswa Minang Pascasarjana (IMAMIPAS) Yogyakarta
- 2019-2020 : Anggota Divisi Humas Forum Magister Fakultas Syariah dan Hukum (FORMASTER FSH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Rika Angraini, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA